

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT PERKEBUNAN
NUSANTARA III (PERSERO)**

MEDAN

SKRIPSI

OLEH

ENCIK IKE TRIANA

NPM : 138330084



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN

Nama : Encik Ike Triana

NPM : 13.833.0084

Program Studi : Akuntansi

Menyetujui
Dosen Pembimbing

Pembimbing I

(Dra. Hj. Retnawati Siregar, SE, M.Ak)

Pembimbing II

(Hasbiana Dalimunthe, SE, M.Ak)

Mengetahui

Program Studi

(Linda Lore, SE, M.Si)



Dekan

(Dr. Ihsan Liendi, SE, M.Si)


Tanggal Lulus :

2017

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Perhitungan dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 25 yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh penghasilan pasal 25 yang terdapat di PT .Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini seluruh penghasilan pasal 25 Tahun 2014 di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif. Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi dan wawancara. Dari hasil analisis didapat kesimpulan, bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 25 yang dilakukan perusahaan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, hal ini terdiri dari : Cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25, dari SPT Tahunan dan dari tata cara pelaporan Pajak Penghasilan pasal 25

Kata kunci : **Perhitungan, dan Pelaporan PPh 25**



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam yang alam yang selalu memberikan cahaya-Nya kepada seluruh makhluk hidup di bumi. Atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”** ini dengan baik, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

Didalam penelitian skripsi hingga selesai, peneliti ingin menyampaikan rasa hormat, penghargaan dan ucapan terima kasih atas bantuan dan dukungan moril maupun materil yang diberikan oleh semua pihak hingga terselesaikannya skripsi ini, diantaranya kepada:


1. Bapak dan Mamak, Encik Tambrin yang menjadi motivasi semasa hidup, bapak yang membuat peneliti menjadi lebih mandiri dan keringat yang tulus buat kami anak-anak nyadan Ibu Zauyah yang selalu menyayangi dan memberikan cinta yang tak terhingga selama ini, serta dukungan, perhatian, semangat dan doa beliau yang tiada henti demi kesuksesan anak-anaknya.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr.H.Ihsan Effendi, SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

4. Bapak Herry Syahrial, SE, Msi. Selaku wakil dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
5. Ibu Dra Hj Retnawati Siregar M.Si.Selaku pembimbing I yang telah membimbing dan memberikan masukan, dan arahan serta saran dalam skripsi inidan Selaku ketua program studi Akuntansi Universitas Medan Area.
6. IbuHasbiana Dalimunthe SE,M.Ak selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan saran, bimbingan serta pengarahan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ibu Hj Rosmaini MMA, AkSelaku Sekertaris Tim Pembimbing peneliti yang telah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi demi kelancaran penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area atas segala ilmu dari pengalaman berharga yang telah diberikan selama ini kepada peneliti.
9. Seluruh staff tata usaha yang telah banyak membantu dalam pengajuan tahap demi tahapdalam penyusunan skripsi ini.
10. Kakak kandung peneliti Encik novia mahdaleni yang selama ini jadi tempat keluh kesah peneliti dalam menyusun skripsi,serta abang peneliti encik yandra lesmana yang selalu mendoakan peneliti selama menyusun skripsi.
11. Terimakasih kepada sahabat peneliti, Winda,vira,desi,annisa,elsa,purnama, saurma yang selalu mendampingi,memberikan canda tawa dan mensuport peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.

12. Terima kasih juga untuk teman-teman seangkatan Akuntansi 2013 dan yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, April 2017



Encik Ike Triana

NPM : 13 833 0084

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	4
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Teori – Teori	5
2.1 Pajak Penghasilan Pasal 25	5
2.1.1 Definisi Pajak dan Tarif pajak	5
2.1.2 Definisi PPh Pasal 25	10
2.1.3 Subjek Pajak.....	11
2.2 Perhitungan PPh Pasal 25.....	16
2.2.1 Perhitungan PPh Pasal 25 Wajib Pajak OP	16
2.2.2 Perhitungan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Badan ...	16
2.2.3 Kredit Pajak.....	17
2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25	19
2.4 PPh Badan ditinjau dari UU No. 36 Tahun 2008.....	24
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Konseptual.....	31

BAB III : METODE PENELITIAN	32
A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian	32
B. Populasi Dan Sampel	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	35
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil	36
1. Sejarah Singkat Perusahaan	36
2. Struktur Organisasi Perusahaan.....	38
3. Laporan Keuangan Perusahaan.....	44
B. Pembahasan	45
1. Perhitungan pajak penghasilan pasal 25	45
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA.....	53



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu penerimaan dalam negeri yang semakin lama semakin terasa sebagai andalan negara untuk lebih meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan, telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan tambahan bahkan perubahan dibidang perpajakan.

Pajak penghasilan pasal 25, selanjutnya disingkat PPh Pasal 25, merupakan angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU No.7 Tahun 1983 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Tujuan pembayaran angsuran setiap bulan itu sendiri dimaksudkan untuk meringankan beban Wajib Pajak dalam membayar pajak terutang. Angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang di laporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh). Penanganan angsuran pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan dan Pelaksanaannya ditingkat daerah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aparat Pajak (DJP atau KPP) bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan sistem administrasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan dengan sistematis, terkendali, sederhana dan mudah dimengerti oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

Pajak yang diperoleh atas kegiatan usaha badan dan dikenakan pajak penghasilan badan. Adapun perhitungan dan pelaporan untuk mengetahui jumlah pajak badan serta pelaporannya yang terutang diatur dalam ketentuan pajak penghasilan 25. Dalam ketentuan pajak

penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap tahun dalam tahun pajak berjalan, besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dilunasi dapat diketahui dengan pajak penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan. Pada masa sekarang ini pajak penghasilan pasal 25 sangat berperan penting untuk menyelenggarakan pembangunan, oleh karena itu pemerintah bersikap tegas dan keras dalam kewenangannya sebagai pengawas dan pemeriksa terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Akan tetapi dengan adanya *self assessment system*, ini membuat wajib pajak orang pribadi maupun badan mendapatkan kewenangan untuk menghitung dan melaporkan sendiri kewajiban pajak penghasilan pasal 25. Ini menjadi suatu permasalahan tersendiri karena dengan menghitung dan melaporkan sendiri pajak penghasilan pasal 25 maka setiap perusahaan bukan tidak mungkin akan melakukan penyelewengan pajak atau manipulasi pajak. Agar sistem pembayaran pajak berjalan sesuai dengan aturan undang – undang, maka perusahaan perlu membuat laporan keuangan fiskal yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Ketentuan perpajakan mempunyai kriteria tertentu tentang pengukuran dan pengakuan terhadap unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam laporan keuangan.

Pada Tahun 2014, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan sudah melakukan angsuran pajak untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar beban pajak terutang dengan menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 25, maka peneliti tertarik untuk meneliti apakah Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang diterapkan PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku saat ini.

Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui penerapan perhitungan dan pelaporan pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan,

dengan judul penelitian: **“Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25 pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka permasalahan pokok yang dihadapi oleh perusahaan adalah sebagai berikut : Apakah penerapan perhitungan pajak penghasilan dan pelaporan pasal 25 yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam penelitian ini antara lain :

“Untuk mengetahui Penerapan Perhitungan dan Pelaporan pajak penghasilan pasal 25 yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.”

D. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu bagaimana penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 25.

2. Bagi perusahaan, penelitian ini menjadi sumbangan pemikiran maupun bahan pertimbangan kepada perusahaan tentang penerapan pajak penghasilan pasal 25 atas laporan keuangan menurut Undang-Undang Perpajakan No.36 tahun 2008.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi serta sebagai referensi bagi peneliti lain bila mengadakan penelitian dimasa yang akan datang.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Teori - Teori

2.1 Defenisi Pajak dan Tarif Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, (2011 : 1)” Pajak adalah iuran rakyat kepada kasnegara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut S.I Djajadiningrat, (2016 : 1)”Pajak sebagai suatu kegiatan menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Pajak merupakan alat bagi pemerintah didalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat.

Menurut Ziski Aziz (2016:8) “*Sistem self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Sesuai dengan *sistem self assessment*, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terhutang dan dihitung sendiri oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya di bayar

dan Pemerintah tidak perlu mengeluarkan suratketetapan pajak setiap saat terkecuali oleh kasus-kasus tertentu saja seperti Wajib Pajakterlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.

Menurut Waluyo (2010 : 2) mendefinisikan bahwa : “Pajak adalah iuran kepada negara(yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak membayarnya menurut Peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yanggunanya adalah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugasnegara yang menyelenggarakan pemerintah.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pajak dapat dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila daripemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgeter* yaitu mengatur.

Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyalaraskegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang sangat penting bagi negara kita. Olehkarena itu, proses penyiapan tenaga ahli yang memadai dalam bidang perpajakan sertapenyadaran atas peran serta masyarakat sebagai wajib pajak (tax player) harus menjadiperhatian semua pihak.

Terdapat 2 fungsi pajak menurut Ziski Aziz (2016 : 2) yaitu fungsi Budgeter (sumberkeuangan negara) dan fungsi regulerend (mengatur).

1. Fungsi Budgeter (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi budgeter artinya fungsi pajak untuk memasukkan uangsebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayaipengeluaran-pengeluaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi *budgeter* adalah fungsipajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayaipengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

Apabila kita melihat pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),kita mengenal adanya dua macam penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan minyak bumi dan gas alam dan penerimaandi luar minyak bumi dan gas alam. Penerimaan di luar minyak bumi dan gas alam terdiridari berbagai jenis pajak, dan penerimaan bukan pajak serta penerimaan dari penjualanbahan bakar. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggungPenerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain ituada sumber penerimaan keuntungan dari perusahaan negara baik persero, perummaupun perusahaan jawatan (perjan). Pemilikannya dapat berbentuk Badan Usaha MilikNegara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), denda-denda danpenyitaan barang yang dilakukan oleh pemerintah karena pelanggaran hukum atausebab-sebab lain. Namun harus diperhatikan bahwa denda dimaksudkan negara untukmengurangi pelanggaran hukum, penerimaan-penerimaan dari departemen-departemen yang bersifat non tax (bukan merupakan pajak) yang diterima ataspelayanan yang diberikan kepada masyarakat, pinjaman-pinjaman atau bantuan-bantuan baik dari luar negeri maupun

dalam negeri, pencetakan uang, hadiah-hadiah atau hibah maupun hasil pengelolaan kekayaan negara lainnya.

2. Pajak mempunyai fungsi mengatur artinya suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain:

- a. Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud apabila hal ini diterapkan pada Pajak Penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak, tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan pendapat nasional. Dalam hubungan ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam redistribusi pendapatan.
- b. Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang import dengan tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.
- c. Pemberian fasilitas *tax-holiday* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan calon investasinya.
- d. Pengenaan pajak untuk semua jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan pada barang mewah sebagaimana PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah. Disamping fungsi budgeter dan fungsi mengatur pajak juga dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi. Pajak di

tangan pemerintah bila tepat penggunaannya merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian Negara.

Menurut Rismawati Sudirman (2012:9) mengemukakan pengertian tarif pajak yaitu "Tarif pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak".

Menurut Supramono dan Theresia Woro Damayanti SE (2010:7) mengemukakan pengertian tarif pajak yaitu "Tarif pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase".

Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2012:31) mengemukakan pengertian tarif pajak yaitu "dalam pemungutan pajak harus ditetapkan terlebih dahulu jenis tarif yang dipergunakan, karena tarif ini berhubungan erat dengan fungsi pajak, yaitu fungsi budget dan fungsi mengatur".

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap laba perusahaan yang dikenakan terhadap laba perusahaan yang sering disebut Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau laba kena pajak. Dalam menentukan laba kena pajak ini sering kali terjadi perbedaan antara akuntansi keuangan dengan perpajakan wajib pajak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan yang sesuai dengan ketentuan pasal 36 Undang-Undang KUP agar mendapatkan laba kena pajak secara tepat dan benar.

Wajib pajak harus memahami dengan benar perbedaan antara perlakuan akuntansi (komersial) dengan fiskus (fiskal). Secara fiskal ada pendapatan yang merupakan objek pajak dari segi biaya pengeluaran ada yang bias dibiayakan dan ada yang tidak dapat dibiayakan.

Selain itu ada perbedaan metode pencatatan pembukuan antara akuntansi dengan fiskal, misalnya metode penyusutan aktiva tetap, amortisasi, penilaian persediaan dan lain sebagainya.

2.1.2 Definisi Pajak Penghasilan Pasal 25

Menurut Siti Resmi (2016 : 356), pengertian Pajak Penghasilan pasal 25 adalah Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23, serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24. Dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

2.1.3 Subjek Pajak

a. Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Terdapat dua (2) jenis pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), yaitu:

- 1. Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP – OPPT)**, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran, serta jasa – dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT = $0.75\% \times \text{omzet bulanan tiap masing-masing tempat usaha}$.

2. Wajib Pajak Orang Pribadi Selain Pengusaha Tertentu (WP – OPSPT), yaitu pekerja bebas atau karyawan, yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT = Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan)

3. Menteri Keuangan menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak bagi

Wajib pajak baru

Bank, BUMN, BUMD, Wajib pajak masuk bursa dan Wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus membuat laporan keuangan berkala. WP orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto (Pasal 25 (7) UU PPh).Angsuran PPh Pasal 25 Wajib pajak orang pribadi yang tidak punya NPWP yang ke Luar Negeri (Fiskal LN). Menurut Peraturan Pemerintah (Pasal 28 (8) UU PPh), ketentuan bagi WPajib pajak Orang pribadi DN yang tidak memiliki NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak (Fiskal LN) berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 (Pasal 25 (8a) UU PPh).

Tarif Progresif Pajak Penghasilan Orang Pribadi :

No	Jumlah Penghasilan	Tarif
----	--------------------	-------

1	Rp 50.000.000	5%
2	Diatas Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000	15%
3	Diatas Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000	25%
4	Diatas Rp 500.000.000	30%

b. Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Badan

Besarnya Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Badan Usaha Tetap dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, adapun jenis tarif pajak penghasilan badan dan badan usaha tetap sebagai berikut :

Tarif Tunggal Pajak Penghasilan WP Badan dan Badan Usaha Tetap adalah :

- a. Tarif tunggal 28% untuk tahun pajak 2009
- b. Tarif tunggal 25% untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya.

Besarnya tarif pajak penghasilan badan usaha ada beberapa jenis, tarif tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun pajak, adapun jenis tarif pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut:

Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai 4,8 Milyar per tahun, dikenakan tarif pajak PPh final yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajak yaitu 1% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan, dan berdasarkan PP 46 Tahun 2013 maka wajib pajak atau badan usaha wajib menyetorkan Pajak PPh tersebut setiap bulan paling lambat tanggal 15. Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 50 Milyar per Tahun, besarnya tarif pajak penghasilan PPh badan dikenakan tarif pajak tunggal 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak.

Badan Usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 Milyar dan kurang dari 50 Milyar per setahun, dikenakan 2 tarif perhitungan pajak dengan cara sebagai

berikut: tarif sebesar 12,5% untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan 4.8 Milyar), dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto 4,8 – 50 Milyar).

Pengurangan Tarif 50% bagi Wajib Pajak Badan

Bagi sebagian wajib pajak mungkin belum mengetahui bahwa Undang-Undang pajak penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009 memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi wajib pajak badan sebesar 50% yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan sebesar Rp 4.800.000.000.

Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 31 E Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008, yang berbunyi :

1. Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,-.
2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Misalnya peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp 30.000.000.000,- dengan penghasilan kena pajak sebesar Rp 3.000.000.000,- Perhitungan pajak penghasilan yang terutang :

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas : $(Rp\ 4.800.000.000,- : Rp\ 30.000.000.000,-) \times Rp\ 3.000.000.000,- = Rp\ 480.000.000,-$

Jumlah penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : $Rp\ 3.000.000.000,- - Rp\ 480.000.000,- = Rp\ 2.520.000.000,-$ Pajak penghasilan yang terutang : $(50\% \times 28\% \times Rp\ 480.000.000,-) + (28\% \times Rp\ 2.520.000.000,-) = Rp$

67.200.000,- + Rp 705.600.000,- = Rp 772.800.000,-Jumlah pajak penghasilan yang terutang sebesar Rp 772.800.000,-Bila peredaran usahanya hanya sebatas 4,8 M maka ia mendapatkan pengurangan tarif sesuai bunyi pasal 31 huruf e diatas yaitu sebesar 50% x 28%. Langsung dikalikan dengan penghasilan kena pajaknya.

2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25

2.2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

Si A adalah pengusaha Warung Makan di Jogjakarta yang memiliki penjualan pada tahun 2010 sebesar Rp180.000.000. Si A statusnya kawin dan mempunyai 2 (dua) orang anak. Si A menyelenggarakan pencatatan untuk menghitung pajaknya. Besarnya Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar sebagai angsuran dalam tahun berikut :

Jumlah peredaran setahun Rp180.000.000

Persentase penghasilan norma (lihat daftar persentase norma) 20%

Penghasilan neto setahun = 20% x Rp180.000.000 = Rp36.000.000

PKP = penghasilan neto dikurangi PTKP Rp36.000.000 – Rp19.800.000 = Rp16.200.000

Pajak Penghasilan yang terutang 5% x Rp16.200.000 = Rp810.000

PPh Pasal 25 (angsuran) yang harus dibayar si A setiap bulan : Rp810.000 : 12 = Rp67.500

2.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Badan

Koperasi Unit Desa A bergerak dibidang simpan pinjam. Pada tahun 2010 memiliki penerimaan bruto dalam setahun sebesar Rp 500.000.000 dan seluruh biaya-biaya yang berkaitan dengan usaha (sesuai ketentuan perpajakan) sebesar Rp 4.250.000.000.

Dengan demikian, penghasilan netonya adalah Rp500.000.000 – Rp 425.000.000 =
Rp75.000.000.

Pajak Penghasilan yang terutang : Rp75.000.000 x 25% x 50% = Rp9.375.000

Tarif 50% di atas dikarenakan Koperasi Unit Desa A mendapat fasilitas.

PPh Pasal 25 (angsuran) yang harus dibayar KUD A setiap bulan: Rp9.375.000 : 12 =
Rp781.250

3.2.3 Kredit Pajak

Kredit pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada akhir tahun adalah pajak penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Baik yang dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tersebut ataupun yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain berupa :

1. Pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang pajak penghasilan.
2. Pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang pajak penghasilan.
3. Pemotongan pajak penghasilan berupa deviden, bunga, royalty, sewa, hadiah, penghargaan dan imbalan jasa sebagaimana maksud dalam pasal 23 Undang-Undang pajak penghasilan.
4. Pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang pajak penghasilan.
5. Pembayaran dilakukan oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 Undang-Undang pajak penghasilan.

6. Pemotongan pajak atas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat

(5) Undang-Undang pajak penghasilan, yaitu :

- a. Pemotongan paja atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan, barang, pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia
- b. Pemotongan pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Imbalan sehubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan, hadiah dan penghargaan, pensiun dan pembayaran berkala lainnya, yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terhadap hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud
- c. Pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap.

Sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku tidak boleh di kreditkan dengan pajak yang terutang. Pengurangan pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan akan menghasilkan :

1. Pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih besar dari pada jumlah kredit pajak (kurang bayar)

2. Pajak penghasilan yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil dari pada jumlah kredit pajak (lebih bayar)

2.3 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam pelaporan Pajak Penghasilan pasal 25 harus dibayar/disetorkan selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan takwim berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, bagi wajib pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh hari) setelah Masa Pajak berakhir.

a. Batas waktu pembayaran pajak penghasilan pasal 25

Misalnya: untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 harus dibayar paling lambat 15 Maret 2014. Jika batas waktu penyeteroran jatuh pada hari libur (termasuk Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan Pemilihan Umum), maka pembayaran masih dapat dilakukan pada hari berikutnya – sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.184/PMK.03/2007, yang kemudian diubah lagi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.80/PMK.03/2010.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2008 pada 21 Mei 2008, pembayaran harus dilakukan dengan membawa Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen sejenisnya. Untuk melakukan setoran pajak, Anda harus membuat ID Billing terlebih dahulu. OnlinePajak menyediakan layanan pembuatan ID Billing secara online yang mudah, cepat dan akurat.

b. Surat Setoran Pajak (SSP) dan Pembayaran Pajak

Surat Sertoran Pajak (SSP) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang kepada kas negara atau ketempat pembayaran lain yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Fungsi SSP adalah sebagai berikut :

- a) Sebagai sarana pembayaran pajak
- b) Sebagai bukti dan laporan pembayaran pajak

Sedangkan tempat pembayaran atau penyetoran adalah

- a) Bank-Bank yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Anggaran
- b) Kantor pos Giro

c. Sanksi - sanksi keterlambatan pembayaran pajak penghasilan pasal 25

Apabila Wajib Pajak (WP) terlambat membayar, maka WP akan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Misalnya: untuk bulan Februari 2014, WP terlambat dan baru membayarnya pada 16 Maret. Sesuai Pasal 9 ayat (2a) UU KUP, WP dikenai bunga 2%.

OnlinePajak adalah aplikasi hitung, setor dan lapor pajak menyediakan kemudahan dalam membuat laporan PPN, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 21 yang Anda butuhkan sebelum membuat laporan Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25).

Fungsi SPT yaitu :

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.

2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan dan atau melalui pemotongan pajak atau pemungutan pajak lain dalam satu tahun pajak atau bagian pajak.
3. Untuk melaporkan pembayaran dan pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi.

Jenis Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yaitu :

- a. SPT –Masa adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
- b. SPT – Tahunan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.

Batas waktu penyampaian SPT yaitu :

- 1) Batas waktu penyampaian SPT - Masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh hari) setelah pajak berakhir.
- 2) Batas waktu penyampaian SPT – Tahunan adalah selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak (biasanya tanggal 31 Maret tahun berikutnya).

Contoh perhitungan Laba Rugi Pada PT X sebagai berikut :

PT. X
Periode yang Berakhir 31 Desember 2011

LAPORAN LABA RUGI	2011
Penjualan	
Penjualan Buah Kelapa Sawit (TBS)	XXX
TOTAL PENJUALAN	XXX
BEBAN POKOK PENJUALAN	XXX

Beban gaji,upah, Honorarium, Tunjangan	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX
Beban pokok lainnya	XXX
TOTAL BEBAN POKOK	XXX
PENJUALAN	XXX
LABA KOTOR	XXX
BEBAN OPERASIONAL	
Beban gaji, upah, Honorarium, Tunjangan dan THR	XXX
Beban Penyusutan dan Amortisasi	XXX
Beban Operasional Lainnya	XXX
TOTAL BEBAN OPERASIONAL	XXX
LABA SEBELUM PAJAK	XXX
PAJAK PENGHASILAN TERUTANG	XXX
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	XXX

2.4 PPh Badan ditinjau dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

Salah satu bentuk reformasi perpajakan di Indonesia adalah dengan disahkannya Undang-Undang No. 36 tahun 2008 yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan melalui proses panjang dan melibatkan *stakeholder* termasuk pengusaha yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan kedudukan antara fiskus dan wajib pajak. Penurunan tarif, penekanan *cost of compliance*, *law enforcement* yang lebih tegas kepada wajib pajak tidak patuh kesetaraan fiskus dan wajib pajak merupakan poin-poin dalam *tax reform* Undang-Undang pajak penghasilan. Undang-Undang No. 36 tahun 2008 ini

disahkan pada tanggal 23 september 2008 dan mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009. Pokok pikiran yang terdapat dalam Undang No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan antara lain sebagai berikut :

1. Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh)

Penurunan tarif pajak penghasilan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tarif pajak penghasilan negara-negara tetangga yang relatif lebih rendah sehingga dapat meningkatkan daya saing dalam negeri, mengurangi beban pajak, dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (WP).

- a. Bagi wajib pajak orang pribadi, tarif PPh tertinggi diturunkan dari 35% menjadi 30% dan menyederhanakan lapisan tarif dari 5 lapisan menjadi 4 lapisan, namun memperluas masing-masing lapisan penghasilan kena pajak (*income bracket*), yaitu lapisan tertinggi dari sebesar Rp 200 juta menjadi Rp 500 juta.
- b. Bagi wajib pajak badan, tarif PPh yang semula terdiri dari 3 lapisan, yaitu 10%, 15% dan 30% menjadi tunggal 28% ditahun 2009 dan 25% tahun 2010. Penerapan tarif tunggal dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan prinsip kesederhanaan dan *Internasional best practice*. Selain itu, bagi wajib pajak badan yang telah *go public* diberikan pengurangan tariff 5% dari atrif normal dengan kriteria paling sedikit 40% saham dimiliki oelh masyarakat. Intensif tersebut diharapkan dapatmendorong lebih banyak perusahaan yang masuk bursa sehingga akan meningkatkan *good corporate governance* dan mendorong pasar modal sebagai alternative sumber pembiayaan bagi perusahaan.
- c. Bagi wajib pajak UMKM yang berbentuk badan diberikan intensif pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal yang berlaku terhadap bagian peredaran bruto sampai

dengan Rp 4,8 Miliar. Pemberian intensif tersebut dimaksudkan untuk mendorong berkembangnya UMKM yang pada kenyataannya memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian di Indonesia. Pemberian intensif juga diharapkan dapat mendorong kepatuhan wajib pajak yang bergerak di UMKM.

- d. Bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, besarnya angsuran PPh pasal 25 diturunkan dari 2% menjadi 0,75% dari peredaran bruto. Penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk membantu likuiditas wajib pajak dengan pembayaran angsuran pajak yang lebih rendah serta memberikan kepastian dan kesederhanaan perhitungan PPh.
 - e. Bagi wajib pajak pemberi jasa yang semula dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari perkiraan penghasilan netto menjadi 2% dari peredaran bruto. Perubahan tarif tersebut dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemotongan pajak yang sebelumnya ada yang didasarkan pada penghasilan bruto dan sebagian didasarkan pada penghasilan netto. Dengan metode ini, penerapan perpajakan diharapkan dapat lebih sederhana dan relative lebih rendah sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
 - f. Bagi wajib pajak penerima dividen yang semula dikenai tarif PPh progresif dengan tarif tertinggi sampe dengan 35% menjadi tarif final 10% penurunan tarif tersebut dimaksudkan untuk mendorong perusahaan untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, mendorong tumbuhnya investasi di Indonesia karena dikenakan tariff lebih rendah dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Pembebasan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi wajib pajak yang telah mempunyai NPWP fiskal sejak tahun 2009 serta penghapusan pemungutan fiskal luar negeri pada tahun 2011. Pembayaran fiskal luar negeri adalah pembayaran pajak di muka

bagi orang pribadi yang akan bepergian ke luar negeri. Kebijakan penghapusan kewajiban pembayaran fiskal luar negeri bagi wajib pajak yang memiliki NPWP dimaksud untuk mendorong wajib pajak memiliki NPWP sehingga memperluas basis pajak. Diharapkan pada 2011 semua masyarakat yang wajib memiliki NPWP telah memiliki NPWP sehingga kewajiban pembayaran fiskal luar negeri layak dihapuskan.

3. Peningkatan nilai penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk diri wajib pajak orang pribadi sebesar 20% dari Rp 13,2 juta menjadi Rp 15,84 juta, sedangkan tanggungan istri dan keluarga di tingkatkan sebesar 10% dari Rp 1,2 juta menjadi Rp 1,32 juta dengan paling banyak 3 tanggungan setiap keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan PTKP dengan perkembangan ekonomi dan moneter serta mengangkat pengaturannya dari peraturan Menteri Keuangan menjadi Undang-Undang.
4. Penerapan tarif pemotongan/pemungutan PPh yang lebih tinggi bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP :
 - a. Pengenaan tarif 20% lebih tinggi dari tarif normal untuk wajib pajak non NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh pasal 21
 - b. Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk wajib pajak non NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh pasal 22
 - c. Pengenaan tarif 100% lebih tinggi dari tarif normal untuk wajib pajak non NPWP yang menerima penghasilan dipotong PPh pasal 23
5. Perluasan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dimaksudkan bahwa pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat yang secara nyata ikut berpartisipasi dalam kepentingan sosial, dengan diperkenalkannya biaya tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto.

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional dan infrastruktur
 - b. Sosial sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia
 - c. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga dan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia
6. Pengecualian dari objek pajak penghasilan
7. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh lembaga atau badan nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan yang ditanamkan kembali paling lama dalam jangka waktu 4 tahun tidak dikenai pajak.
- a. Beasiswa yang diterima atau diperoleh oleh penerima beasiswa tidak dikenai pajak
 - b. Bantuan atau santunan yang diterima dari badan penyelenggara jaminan sosial tidak dikenai pajak.

Selain itu perubahan Reformasi pajak tahun 2008 yang terdapat dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat Undang-Undang No 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak perorangan dan wajib pajak badan. Diharapkan dengan tarif pajak yang baru maka wajib pajak lebih meningkat. Maka sudah selayaknya bila perpajakan harus mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah Undang-Undang yang memberatkan dunia usaha, berdampak membuat banyaknya usaha tidak dapat memperoleh laba secara maksimal dan konsekuensinya akan mengurangi pendapatan negara dari sektor pajak. Hal ini sejalan dengan literature di bidang akuntansi manajemen yang menjelaskan bahwa pajak dapat mempengaruhi *capital budgeting* melalui *tax effect* dalam penentuan aliran kas. Pajak juga merupakan salah satu faktor utama dalam perencanaan sistem kompensasi manajemen.

B. Penelitian Terdahulu


Nama	Judul	Kesimpulan
Darma Silaen (2005)	Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PD. Pasar Kota Medan	Dalam pembukuan terdapat perbedaan prinsip akuntansi secara komersial dan prinsip secara ketentuan perpajakan sehingga terjadi perbedaan dalam penghitungan besar laba kena pajak
Andi (2010)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Tripanoto Makassar	PT. TRIPANOTO menggunakan metode pencatatan akrual (Accrual Basis) dalam pengakuan pendapatan usaha dan beban usaha baik dalam laporan akuntansi secara komersial maupun laporan akuntansi secara fiskal.
Jana Isnaini Rodhiyah (2014)	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Tamiang Sari	Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 , itu terdiri dari : 1. Cara menghitung Pajak Penghasilan 25. 2. Dari SPT Tahunan. 3. Dari

		tata cara pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25
--	--	--

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan unsur pokok penelitian guna persamaan persepsi tentang bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang penting yang berhubungan dengan judul penelitian ini. Menurut Sugiono (2016:60) “Kerangka Konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori, dan penelitian sebelumnya maka perusahaan perlu melakukan penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan badan atas laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Oleh karena itulah perlu dilakukan penerapan koreksi fiskal hal ini bertujuan untuk meneliti pajak penghasilan terutang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut :



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Menurut Sugiono (2010:53), “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghitung dengan variabel yang lain”.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Jl. Sei Batanghari No.2 Medan. Telp : (061)8452244.

3. Waktu Penelitian

Rencana kegiatan penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Oktober 2016 sampai Maret 2017. Rincian dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut dibawah ini:

Tabel III.1
Rencana Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2016				2017		
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1	Pengajuan judul							
2	Penyelesaian proposal							
3	Bimbingan Proposal							
4	Seminar Proposal							
5	Pengumpulan Data							
6	Pengolahan Data							
7	Seminar Hasil							
8	Sidang Meja Hijau							

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono (2013 : 90), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penghasilan pasal 25 yang terdapat di PT .Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

2. Sampel

Menurut Sugiono (2013 : 91) sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan menggunakan teknik *Purposive sampling* dimana penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Maka yang menjadi sampel dalam

penelitian ini yaitu seluruh penghasilan pasal 25 Tahun 2014 di PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan kuantitatif. Menurut Iskandar (2008:143), “Kualitatif adalah data yang berbentuk kalimat berupa kata atau kalimat, misalnya kepuasan pelanggan (sangat puas, puas, kurang puas dan sebagainya), sehingga kita tidak dapat melakukan operasi matematika terhadapnya. Sedangkan kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan, misalnya luas tanah, jumlah penduduk dan sebagainya, data ini dapat dilakukan perhitungan-perhitungan atau operasi matematika”.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan pihak lain. Menurut Sanusi 2011:104), “ Data sekunder merupakan semua data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitiannya. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Laporan Keuangan Tahun 2014.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu :

1. Metode Wawancara atau Interview

Metode ini dilakukan untuk memperoleh keterangan mengenai tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab kepada Staff PT. Perkebunan Nusantara (III) Medan dengan terlebih dahulu mempersiapkan daftar pertanyaan untuk mempermudah pengumpulan data yang diperlukan peneliti.

2. Teknik Dokumentasi

Metode ini dilakukan untuk mempelajari data atau laporan-laporan yang terdapat di perusahaan yang relevan dengan penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dapat dilakukan dengan menggunakan teknik deskriptif. Menurut Sugiyono (2012:29) metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Peneliti menganalisa dari permasalahan diatas dengan cara melakukan pengecekan kembali terhadap Laporan Keuangan yang sudah dibuat agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan dipembukuan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Setiawan, 2008. **Cara Mudah Menghitung PPh Badan dengan UU Perpajakan**, penerbit CV Andi Offset, Jakarta
- Anonim, **Undang-Undang Perpajakan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008** Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Penerbit Bening, Yogyakarta
- Arfan Ikhsan, 2015, **Teori Akuntansi**, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit Citapustaka Media, Medan
- Cassavera, 2009, **Perpajakan**, edisi pertama, cetakan pertama. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Edy Suprianto, 2011, **Akuntansi Perpajakan**, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area, Jurusan Akuntansi, 2014. **Buku Pedoman Penulisan Skripsi**. Medan
- Herry Purwono, 2010, **Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak**, Penerbit Erlangga, Jakarta
- Jaja Zakaria, 2005. **Perlakuan Perpajakan Terhadap Bentuk Usaha Tetap (BUT)**, Penerbit PT Raja Grafindo, Jakarta
- Mardiasmo, Soemitro 2006, **Perpajakan**, edisi revisi 2006. Penerbit Andi Yogyakarta.

Siti Resmi, 2016, **Perpajakan Teori dan Kasus**, edisi revisi, cetakan ke Sembilan, Penerbit Novietha Indra Sallama, Yogyakarta

Suandy Erly, 2010, **Perpajakan**, edisi kedua, cetakan kedua, Penerbit Salemba Empat, Jakarta

Sugiyono, 2013, **Metode Penelitian Bisnis**, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Supramono danThresia Woro Damayanti, 2010, **Perpajakan IndonesiaMekanisme dan Perhitungan**, edisi pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta

Tjahjono, Ahmad dan Muhammad Fakhri Husein, 2000, **Perpajakan**, edisi revisi, Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Ziski Azis,dkk, 2016, **Perpajakan Teori dan Kasus**, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit Madenatera, Medan.

